



KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TAMANSARI
Nomor : 300.2 / Kep 118-PTFKM-TS / Pentibum / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KETANGGUHAN MASYARAKAT DESTANA IDRIP
TINGKAT KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN PULOMERAK
KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KELURAHAN TAMANSARI

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Kelurahan Tangguh Bencana yaitu untuk mengurangi risiko bencana maka perlu adanya forum yang menangani Pengurangan Risiko Bencana
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan TAMANSARI

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan KELURAHAN.
8. Peraturan Menteri KELURAHAN, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana KELURAHAN Tahun 2021.
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan,

Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Kelurahan Tangguh Bencana.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
16. Loan Agreement No. 8980-ID antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank tentang IDRIP tertanggal 7 Oktober 2020
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 94 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Langsung Personel untuk Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 94 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Langsung Personel untuk Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** Membentuk Tim Fasilitasi ketangguhan masyarakat Destana idrip Tingkat Kelurahan TAMANSARI yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** Tujuan dibentuknya Tim Fasilitasi ketangguhan masyarakat Destana idrip Kelurahan TAMANSARI yaitu untuk upaya-upaya yang mendorong/membantu Pemerintahan kelurahan TAMANSARI melakukan ketangguhan masyarakat kelurahan
- KETIGA** Mendorong tersusunnya perencanaan kegiatan penanggulangan bencana kelurahan
- KEEMPAT** Sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam melaksanakan prakarsa Pengurangan Risiko Bencana

- KELIMA** Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KEENAM** Keputusan Kepala kelurahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: TAMANSARI

Pada Tanggal: 3 November 2023

KEPALA KELURAHAN TAMANSARI



SALINAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala BPBD Kota Cilegon
2. Camat Pulomerak
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

**SUSUNAN ORGANISASI TIM FASILITASI KETANGGUHAN MASYARAKAT
DESTANA IDRIP TAMANSARI**

NO	JABATAN ORGANISASI	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	PELINDUNG	1.LUTFI,S.Kom,,M.Si	LURAH	LAKI-LAKI
2	PENDAMPING	2.RAHMAT SAFARI, S.Sos	Kasie Pemtibum	LAKI-LAKI
3	PENDAMPING	3.BUDI SUPRAYOGI	Babinsa	LAKI-LAKI
4	PENDAMPING	4.MUH.HELMY REYNA	Babinkantibmas	LAKI-LAKI
5	KETUA	1.ASWARI	KETUA KARANG TARUNA	LAKI-LAKI
6	WAKIL KETUA	2.AAY SAEFUROHMAN	STAF	LAKI-LAKI
7	SEKRETARIS	3.NURHAYANTO ,SE	LPMK	LAKI-LAKI
8	BENDAHARA	4.GUGUN GUNAWAN	RT	LAKI-LAKI
	ANGGOTA	5.CECEP SUNA WIRI	PERWAKILAN LANSIA	LAKI-LAKI
		6.NANANG WIGANDA	RW	LAKI-LAKI
		7. BARIYADI	RT	LAKI-LAKI
		8.BASUKI	KECAMATAN	LAKI-LAKI
		9.NASRUDIN	NELAYAN	LAKI-LAKI
		10.ABDUL ROJAK	LINMAS	LAKI-LAKI
		11.PURWANTO	RELAWAN	LAKI-LAKI
		12.KUKUH FIRMANSYAH	PERWAKILAN DISABILITAS	LAKI-LAKI
		13.MEYDIA APRIYANTI	TP-PKK	PEREMPUAN
		14.PRIYANTI PONCOSARI	KAMPUNG KB	PEREMPUAN
		15.HERI NURSAIDAH	KADER	PEREMPUAN
		16.ROFIQOH	KADER	PEREMPUAN
		17.ADE EEN	KADER	PEREMPUAN
		18.DIAN ZELVIANA	KADER	PEREMPUAN
		19.FITRIANI SARI	KADER	PEREMPUAN
		20.NURAINI	KADER	PEREMPUAN
		21.SEPTI EMILYANI	UMKM	PEREMPUAN
		22.NANI HUSNAENI	KADER	PEREMPUAN
		23.LADY DIANA	KADER	PEREMPUAN
	24.SUPIYANTI	KADER	PEREMPUAN	
	25.NADAROH	PKK	PEREMPUAN	
	26.SRI KASWATI	KADER	PEREMPUAN	